



PUTUSAN

Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Effendi Bin Sidik
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 4 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Kol.H.Burlian
Km.6,5 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sukarami
Kecamatan Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/36/III/2021/SKM tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa Rizal Effendi Bin Sidik ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyi
dik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyi
dik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021
sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penu
ntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Pena
hanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai
dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpa
njangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai
dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukti Tohir S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 649/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 10 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara**
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,312 gram, 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 7,101 gram **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit sepeda unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek YAMAHA MIO SOUL berwarna putih dengan Nopol BG 6912 JV
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar **Terdakwa RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM)**
membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat
Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa terdakwa trauma dengan pihak berwajib;

Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon keringanan hukuman
dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan : Mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali
perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut .Tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan permohonan
keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM)**, Pada hari Rabu
tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam
bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril
Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau
setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum**
menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli ,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang sedang melakukan Patroli disekitaran wilayah Hukum Polsek Sukarami Palembang. Kemudian saat melintas di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut. Kemudian saat dilakukan pengeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastik bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan sdr Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke sdr Kucai (Belum tertangkap) dan apabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 806 /NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat **7,101 gram (lab forensik)** selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **1, 312 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM)**, Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang sedang melakukan Patroli disekitaran wilayah Hukum Polsek Sukarami Palembang. Kemudian saat melintas di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut. Kemudian saat dilakukan pengeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastik bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastik bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan sdr Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kucai (Belum tertangkap) dan apabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 806 /NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat **7,101 gram (lab forensik)** selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **1, 312 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hatta Gusniarto Bin Aguscik**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwasaksi telah melakukan penangkapan bersama saksi MELKI EFFERDINANTA BIN MIRHAN EFFENDI beserta tim Polsek Sukarami Palembang;
 - Bahwapenangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
 - Bahwa berawal saat saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang sedang melakukan Patroli disekitaran wilayah Hukum Polsek Sukarami Palembang.
 - Bahwa kemudian saat melintas di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No. Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan.
 - Bahwa kemudian karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
 - Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan sdr. Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr. Kucai (Belum tertangkap);
 - Bahwa apabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr. Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
 - Bahwa kemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Wawan Sutono Bin Firdaus, dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi telah pernah memberikan keterangannya pada penyidik dibawah sumpah pada tanggal 3 Maret 2021, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan kalau keterangan dalam BAP dibacakan sebagaimana tersebut;

2. **Saksi WAWAN SUTONO BIN FIRDAUS**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi telah melakukan penangkapan bersama saksi MELKI EFFERDINANTA BIN MIRHAN EFFENDI beserta tim Polsek Sukarami Palembang;
- Bahwapenangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwaterdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
- Bahwaberawal saat saksi Wawa n Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang sedang melakukan Patroli disekitaran wilayah Hukum Polsek Sukarami Palembang.
- Bahwakemudian saat melintas di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan.
- Bahwakemudian karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
- Bahwakemudian saat dilakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu.

- Bahwaselanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan sdr.Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke sdr.Kucai (Belum tertangkap);

- Bahwaapabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr. Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwakemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MELKI EFFERDINANTA BIN MIRHAN EFFENDI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwasaksi telah melakukan penangkapan bersama saksi WAWAN SUTONO BIN FIRDAUS beserta tim Polsek Sukarami Palembang;

- Bahwapenangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

- Bahwaterdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum *memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

- Bahwaberawal saat saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang sedang melakukan Patroli disekitaran wilayah Hukum Polsek Sukarami Palembang.

- Bahwakemudian saat melintas di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan.



- Bahwakemudian karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
- Bahwakemudian saat dilakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu.
- Bahwaselanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan sdr.Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke sdr.Kucai (Belum tertangkap);
- Bahwaapabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr. Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwakemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwayang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang;
- Bahwapenangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwaterdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum *memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaketika kedua saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan.
- Bahwakarena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
- Bahwakemudian saat dilakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu.
- Bahwaterdakwa diperintahkan sdr.Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr.Kucai (Belum tertangkap);
- Bahwaapabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr. Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwakemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,312 gram, 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 7,101 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL berwarna putih dengan Nopol BG 6912 JV.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang;
- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
- Bahwa, benar ketika kedua saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan.
- Bahwa, benar karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa, benar kemudian saat dilakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu.
- Bahwa, benar terdakwa diperintahkan sdr.Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr.Kuca (Belum tertangkap);
- Bahwa, benar apabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr. Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
- Bahwa, benar kemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (Dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut hukum Pidana adalah Subyek Hukum yakni setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini terdakwa lah pelakunya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM), pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang sedang melakukan Patroli disekitaran wilayah Hukum Polsek Sukarami Palembang. Kemudian saat melintas di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit



sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut. Kemudian saat dilakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan sdr.Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr.Kuca (Belum tertangkap) dan apabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr.Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka seluruh unsure pasal menjadi telah terpenuhi. Bahwa Terdakwa RIZAL EFFENDI BIN SIDIK (ALM), pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim Polsek Sukarami Palembang sedang melakukan Patroli disekitaran wilayah Hukum Polsek Sukarami Palembang. Kemudian saat melintas di Jalan Soekarno Hatta depan Mobil Saril Mustika Kelurahan Karya baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol BG 6912 JV dengan gerak gerik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan. Kemudian karena merasa curiga, saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut. Kemudian saat dilakukan penggeledahan didalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya terdakwa 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong sedang plastic bening yang berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa diperintahkan sdr.Baijuri (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdr.Kucai (Belum tertangkap) dan apabila telah berhasil diantarkan maka terdakwa dijanjikan sdr.Baijuri akan mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian saksi Wawan Sutono Bin Firdaus dan saksi Melki Efferdinanta Bin Mirhan Effendi beserta tim langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 806 /NNF/2021 tanggal 09 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat **7,101 gram (lab forensik)** selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **1, 312 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2

Menimbang, bahwa pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di muka persidangan, kami tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah mampu dan bertanggung jawab.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (Dua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,312 gram, 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 7,101 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL berwarna putih dengan Nopol BG 6912 JV yang telah disita dari terdakwa , maka dikembalikan kepada **yang berhak melalui terdakwa ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL EFFENDI BIN SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet gantungan kunci berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,312 gram;
 - 1 (satu) buah kantong sedang plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket besar narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 7,101 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL berwarna putih dengan Nopol BG 6912 JV;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami Hakim Ketua Nasorianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abu Hanifah, S.H., M.H. dan Mangapul Manalu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *Telekonferensi* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Eka Firdanita, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Indah Kumala Dewi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H

Nasorianto, S.H., M.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)